

ANALISIS KINERJA FINANSIAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE TAHUN 2017-2021

Stellavia Claudia Santosa¹⁾, Andrew Pandowo²⁾, Agus Munandar³⁾

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Krida Wacana

³Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul

Email: stellavia.322020031@civitas.ukrida.ac.id¹⁾ andrew.322020032@civitas.ukrida.ac.id²⁾
agus.munandar@esaunggul.ac.id³⁾

ABSTRACT

This research aims to analyze the financial performance of DKI Jakarta by the government from 2017 to 2021. Research performance is conducted by calculating analysis ratio with five measurements namely independency ratio, efficiency ratio, effectiveness ratio, growth ratio and degree of decentralization. Results of this research show that there is high independence of the DKI Jakarta government, subsequently the government is rated effective in realizing regional revenue, also having significant growth and positive financial efficiency by the government.

Keywords: Decentralization, Financial Performance, SiLPA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pada Pemerintah DKI Jakarta dari tahun 2017-2021. Kinerja penelitian ini dilakukan dengan menghitung analisis rasio dengan lima ukuran yaitu rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, dan derajat desentralisasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kemandirian pemerintah DKI Jakarta memiliki tingkat kemandirian yang cukup tinggi, kemudian pemerintah dinilai efektif merealisasi pendapatan asli daerah, serta pertumbuhannya yang signifikan serta efisiensi keuangan pemerintah juga memiliki nilai yang positif.

Kata kunci : Desentralisasi, Kinerja Keuangan, SiLPA

PENDAHULUAN

DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia yang sebelumnya memiliki nama Batavia dan Jayakarta. DKI Jakarta merupakan kota persinggahan dan kota perdagangan besar di Indonesia sehingga sampai saat ini banyak masyarakat dari berbagai etnis yang menetap

atau berkumpul di DKI Jakarta (Putra, 2021). DKI Jakarta merupakan kota metropolitan yang menjadi pusat pemerintahan nasional, provinsi, pusat politik, pusat ekonomi dengan memiliki lebih dari sembilan juta jiwa. DKI Jakarta terdiri atas lima kota yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara (Innez Ameylia, 2011).

DKI Jakarta sebagai provinsi daerah otonom yang diberikan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab dalam pengelolaan pemerintah daerah yang diatur dalam UU No.29 Tahun 2007 huruf a dan b, sehingga praktik otonom DKI Jakarta berbeda dalam menjalankan kegiatannya yang dipimpin oleh Gubernur dengan sarana distingtif (Ro'is Alfauzi, 2022). Kewenangan DKI Jakarta meliputi urusan pemerintahan dalam negeri, moneter dan fiskal nasional, pertahanan, yustisi, keamanan, agama, serta urusan pemerintahan lain yang menjadi wewenang pemerintah meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam berbagai macam bidang yang dikoordinasikan antara Gubernur dengan pemerintah (UU Nomor 29, 2007)

Berdasarkan komponen PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penyumbang tertinggi, serta reparasi mobil dan motor kemudian disusul dengan sektor konstruksi, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa asuransi dan keuangan. Perkembangan ekonomi di DKI Jakarta dari tahun 2010 hingga tahun 2019 berpotensi diatas rata-rata nasional, tetapi pada tahun 2020 perekonomian DKI Jakarta menurun secara drastis karena wabah Covid-19 (Purwanto, 2021).

Pada UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 menyatakan otonomi daerah merupakan kewajiban serta hak dan otoritas dari daerah otonom dalam mengelola serta menata secara mandiri segala perihal yang berhubungan dengan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempatnya berlandaskan pada peraturan UU Indonesia. Dikatakan dalam UU No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan APBD yakni pedoman teknis pengelolaan dalam keuangan pemerintah daerah berupa tanggung jawab atas penyusunan dan pelaporan atas laporan keuangan (PMDN, 2020). Kinerja pemerintah daerah dalam siklus keuangan merupakan kemampuan daerah

dalam menelusuri dan mendominasi akar dari keuangan bersih dari daerah untuk melengkapi kepentingan daerah untuk memanggul proses dan berjalannya sistem pemerintahan daerah dan pelayanan untuk masyarakat setempat dengan tidak bersangga pada bantuan pemerintah pusat.

TINJAUAN PUSTAKA

APBD diartikan menjadi rencana operasionalnya keuangan pemerintah daerah, yang dari satu sisi menjelaskan bahwa estimasi anggaran pembelanjaan untuk mendanai proyek dan aktivitas daerah dalam pertahunnya, dan pada sisi lain menjelaskan bahwa perkiraan anggaran penerimaan dan asal muasal penerimaan dari daerah untuk menaungi biaya yang dimaksudkan (UU Nomor 32, 2004).

Derajat Desentralisasi

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

PAD dibagi dengan total pendapatan daerah maka akan didapat derajat desentralisasi. Idealnya seluruh pengeluaran daerah dapat digenapi dengan menggunakan pendapatan asli daerah sehingga daerah mampu mandiri dan tidak lagi bergantung pada Pemerintah Pusat (Sartika, Kirmizi and Indrawati, 2017). Pemerintah dapat membandingkan derajat desentralisasi antar provinsi untuk melihat provinsi yang mana dapat mengandalkan PAD daerahnya dan tidak bergantung pada pemerintah pusat.

Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tingkat Kemandirian dari 2017 sampai 2021

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}}$$

Rasio ini menunjukkan seberapa berhasil PAD dapat memadai tanpa adanya bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman. Semakin rendah nilai rasio maka PAD pemerintah dinilai instruktif dalam pengelolaan PAD dan sebaliknya ketika semakin tinggi maka akan dinilai lebih delegatif.

Tabel 1. Pola Hubungan Keuangan Provinsi DKI Jakarta

Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan	Rasio Kemandirian (%)
Rendah Sekali	Instruktif	0-25
Rendah	Konsultatif	>25-50
Sedang	Partisipatif	>50-75
Tinggi	Delegatif	>75-100

Efektifitas Keuangan Daerah

Mengukur rasio efektifitas daerah untuk mengukur keuangan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan pendapatan asli daerah. Kian tinggi nilai rasio maka semakin efektif keuangan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatannya.

$$Rasio\ Efektifitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}{Target\ Penerimaan\ PAD\ yang\ ditetapkan\ berdasarkan\ potensi\ riil\ daerah}$$

Tabel 2. Efektifitas Keuangan Daerah

Persentase Efektivitas	Kriteria
Tidak Efektif	Dibawah 60
Kurang Efektif	60-80
Cukup Efektif	80-90
Efektif	90-100
Sangat Efektif	Diatas 100

Efisiensi Keuangan Daerah

Mengukur rasio efisiensi daerah adalah rasio dimana realisasi biaya untuk mencapai

pendapatan dibagi dengan realisasi pendapatan asli daerah. Kian rendah nilai rasio maka pemerintah daerah dinilai sangat efisien dalam mengimplementasikan pendapatan daerah.

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Realisasi\ Biaya\ untuk\ memperoleh\ pendapatan}{Realisasi\ Pendapatan\ Asli\ Daerah}$$

Tabel 3. Efisiensi Keuangan Daerah

Times	Rasio Efisiensi (%)
Efisien	X<100%
Efisien Berimbang	X=100%
Tidak Efisien	X>100%

Rasio Pertumbuhan

Keberhasilan kinerja keuangan daerah dengan mengetahui tingkat peningkatan dan pertahanan. Ada tiga rasio pertumbuhan yaitu rasio perhitungan PAD, rasio perhitungan pendapatan dan rasio perhitungan belanja. Pertama rasio perhitungan PAD, realisasi penerimaan PAD tahun akhir dikurangi tahun awal dibagi realisasi PAD tahun awal. Kedua rasio perhitungan pendapatan, realisasi pendapatan tahun akhir dikurangi tahun awal dibagi realisasi pendapatan tahun awal. Ketiga rasio perhitungan belanja, realisasi belanja tahun akhir dikurangi tahun awal dibagi realisasi belanja tahun awal.

Rumus Perhitungan PAD

$$\frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD\ X_n - X_{n-1}}{Realisasi\ Penerimaan\ PAD\ X_{n-1}}$$

Rumus Perhitungan Pendapatan

$$\frac{Realisasi\ Pendapatan\ X_n - X_{n-1}}{Realisasi\ Pendapatan\ X_{n-1}}$$

Rumus Perhitungan Belanja

$$\frac{Realisasi\ Belanja\ X_n - X_{n-1}}{Realisasi\ Belanja\ X_{n-1}}$$

SiLPA

Dana lebih selama satu periode anggaran antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran adalah SiLPA (Arkas, 2022). Kelebihan SiLPA untuk tahun lalu merupakan pendapatan pendanaan yang dapat dipakai untuk menutupi kekurangan anggaran jika lebih kecil realisasi pendapatan daripada realisasi belanja, memberikan dana realisasian aktivitas tambahan atas beban belanja yang langsung, dan membiayai kewajiban lainnya yang mencapai pada akhir tahun anggaran yang belum dituntaskan (Sartika, Kirmizi and Indrawati, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai penelitian kuantitatif dan deskriptif yang bermaksud untuk mendeskripsikan secara rinci yaitu: faktual, akurat dan sistematis. Metode kuantitatif dimana data yang didapat dapat dihitung dan digambarkan serta dijelaskan melalui metode penelitian deskriptif. Langkah-langkah menganalisis LKPD Provinsi DKI Jakarta 2017-2021 sebagai berikut:

1. Menganalisis derajat desentralisasi
2. Menganalisis rasio kemandirian keuangan
3. Menganalisis rasio efektivitas keuangan
4. Menganalisis rasio efisiensi keuangan
5. Menganalisis pertumbuhan keuangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Periode tahun 2017 sampai 2021

Tabel 4. Derajat Desentralisasi Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2021

Tahun	PAD (Rp)	Jumlah pendapatan daerah (Rp)	Derajat Desentralisasi (%)
2017	43,901,488,807,743	64,823,887,369,820	67,72
2018	43,327,136,602,811	61,235,824,747,633	70,75
2019	45,707,400,003,802	62,300,679,833,068	73,37
2020	37,414,754,711,193	55,887,004,237,727	66,95
2021	41,606,307,405,630	65,567,009,199,000	63,46

Derajat desentralisasi fluktuatif dari 2017 hingga 2021, dengan rata-rata sebesar 68,45%. Nilai rasio ini semakin besar maka semakin kurang mandiri daerah dan begitu juga sebaliknya (Sartika, Kirmizi and Indrawati, 2017). Pada tahun 2019 terjadi kenaikan derajat desentralisasi yang signifikan karena PPKM yang disebabkan oleh *Covid-19*. Tingkat kemandirian menjadi kurang bagi DKI Jakarta karena pemerintah kurang mendapat pendapatan dari ekonomi yang sedang tidak mendukung.

Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio pada Kemandirian Keuangan Daerah DKI Jakarta dapat disimpulkan bahwa ketergantungan pemerintah dari keuangan kepada pemerintah pusat sangat rendah, pada rasio ini dilakukan analisa secara berlawanan dimana bantuan pusat tahun 2017 hanya sebesar 42,59% dari PAD DKI Jakarta dan seterusnya. Hal ini menggambarkan bahwa potensi pemerintah DKI Jakarta dalam mendanai kegiatan daerah, pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat sangat tidak bergantung pada bantuan pemerintah pusat.

Tabel 5. Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Provinsi Jakarta Tahun 2017 – 2021

Tahun	PAD	Bantuan	Rasio (%)	Pola Hubungan
2017	43,901,488,807,743	18,696,340,600,000	42,59%	Sangat Instruktif
2018	43,327,136,602,811	17,855,177,072,924	41,21%	Sangat Instruktif
2019	45,707,400,003,802	14,551,571,351,179	31,84%	Sangat Instruktif
2020	37,414,754,711,193	16,962,899,288,632	45,34%	Sangat Instruktif
2021	41,606,307,405,630	22,673,794,344,052	54,50%	Sangat Instruktif

Sumber : LRA Provinsi Jakarta, diolah kembali

Pencapaian rencana dan program-program daerah dicerminkan dari nilai efektifitas pengimplementasian dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan rencana. Dapat dilihat nilai rasio tertinggi pada tahun 2017 sebesar 105,31% kemudian pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan, dan rasio terendah terdapat pada tahun 2019 sebesar 89,90%. Namun, secara keseluruhan perencanaan pembangunan daerah provinsi DKI Jakarta berjalan dengan baik dan mampu merealisasikan dalam anggaran pengeluaran yang berdasarkan pada rencana pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tabel 6. Rasio Efektifitas Keuangan Pemerintah Provinsi Jakarta Tahun 2017 – 2021

Tahun	Realisasi PAD	Target Rill PAD	Rasio (%)	Pola Hubungan
2017	43,901,488,807,743	41,687,387,826,535	105,31%	Sangat Efektif
2018	43,327,136,602,811	44,350,077,858,844	97,69%	Efektif
2019	45,707,400,003,802	50,845,081,891,466	89,90%	Efektif
2020	37,414,754,711,193	38,085,985,616,631	98,24%	Efektif
2021	41,606,307,405,630	45,182,087,250,967	92,09%	Efektif

Sumber : LRA Provinsi Jakarta, diolah kembali

Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi keuangan daerah DKI Jakarta pada tahun 2017-2021, di tahun 2018 efisiensi

mencapai rasio tertinggi sebesar 32,59% dan pada tahun 2019 mengimbangi rasio tahun 2017 dengan nilai rasio 25%, kemudian pada tahun 2020 rasio efisiensi mencapai nilai rasio terendah yaitu sebesar 8,48% hal ini dikarenakan pada awal tahun 2020 *Covid-19* melanda di Indonesia terutama pada masyarakat di Jakarta. Namun, rasio kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 16,50%.

Tabel 7. Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Provinsi Jakarta Tahun 2017 – 2021

Tahun	Realisasi Biaya Memperoleh Pendapatan	Target Rill PAD	Rasio (%)	Pola Hubungan
2017	11,045,723,233,626	43,901,488,807,743	25,16%	Efisien
2018	14,118,608,087,643	43,327,136,602,811	32,59%	Efisien
2019	11,551,927,779,590	45,707,400,003,802	25,27%	Efisien
2020	3,173,223,520,882	37,414,754,711,193	8,48%	Efisien
2021	6,865,827,016,719	41,606,307,405,630	16,50%	Efisien

Sumber : LRA Provinsi Jakarta, diolah kembali

Rasio Pertumbuhan Provinsi DKI Jakarta

Tabel 8. Pertumbuhan Pendapatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021

Tahun Anggaran	PAD	Pendapatan Daerah	Belanja
2017	19,01%	20,52%	8,11%
2018	-1,31%	-5,54%	20,39%
2019	5,49%	1,74%	4,97%
2020	-18,14%	-10,29%	-19,32%
2021	11,20%	17,32%	18,40%

Sumber : LRA Provinsi DKI Jakarta, diolah kembali

Hasil PAD, Pendapatan daerah dan belanja bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Peningkatan PAD tertinggi diperoleh pada tahun 2017 yaitu 19,01% dan nilai terendah diperoleh pada tahun 2020 yaitu -19,14%. Pendapatan daerah tertinggi juga terdapat pada tahun 2017

yaitu 20,52% dan terendah di tahun 2020 yaitu -10,29%. Belanja memiliki pertumbuhan tertinggi pada 2018 20,39% dan terendah pada 2020 yaitu -19,32%. 2020 menjadi tahun yang sangat signifikan karena dampaknya pandemi yang baru terjadi di 2020 dan setelah itu 2021 menjadi tahun pertumbuhan sehingga semua rasio positif karena pandemi yang mulai meredah.

Tabel 9. SiLPA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021 pada LKPD

Tahun	SiLPA	%Kenaikan/Penurunan
2017	13,165,982,127,533	0%
2018	9,755,082,722,776	-25,91%
2019	1,203,971,456,696	-87,66%
2020	5,165,696,290,359	329,05%
2021	9,721,718,831,341	88,20%

Sumber : LRA Provinsi DKI Jakarta, diolah kembali

Terdapat perubahan yang signifikan tahun demi tahun yaitu adanya kenaikan SiLPA dari nilai -87,66% hingga 329,05% ini disebabkan oleh pemerintah yang menyuntikkan dana untuk dana bantuan kepada masyarakat dalam wabah *Covid-19*.

KESIMPULAN

Hasil kinerja penelitian terhadap kinerja keuangan daerah DKI Jakarta dinilai tidak berubah, hal ini dicerminkan oleh derajat desentralisasi yang mendekati tidak adanya perubahan dari tahun ke tahun. Tingkat kemandirian provinsi DKI Jakarta tidak mengalami perubahan serta dari tahun 2017 hingga tahun 2021 pola tersebut masih instruktif. Rasio efektivitas DKI Jakarta menunjukkan bahwa DKI Jakarta mengimplementasikan dan mengelola anggaran dengan baik sehingga terdapat pola hubungan efisien, cukup efisien dan sangat efisien dari tahun 2017 hingga tahun 2021.

Hasil efisiensi DKI Jakarta dinilai sangat efisien dan terlihat dari nilai rasio yang berada dibawah 100%. Tetapi semakin efisien pada tahun 2020 ketika PPKM atas wabah *Covid-19* dilaksanakan dan pada tahun 2021 dalam masa pemulihan perekonomian. Apabila dilihat dari PAD DKI Jakarta yang bersifat naik dan turun dengan drastis seperti pada tahun 2017 dengan nilai 19,01% dan pada tahun 2018 dengan nilai -1,31% dan untuk tahun-tahun seterusnya. Pada SiLPA di tahun 2018 sampai tahun 2019 terjadi penurunan, kemudian pada tahun 2020 meningkat yang dikarenakan dampak dari PPKM dan pada tahun 2021 yang disebabkan karena perekonomian di provinsi DKI Jakarta mulai mengalami pemulihan sejak wabah *Covid-19* meredah.

DAFTAR PUSTAKA

Alfauzi, R. , 2022, **Desentralisasi dan Keistimewaan Praktik Otonomi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**. *In Right*.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. BPKP, Indonesia, P., 2007.

Jakgo. , 2022. *Jakgo. Tentang Jakarta*, (Online) (<https://jakarta.go.id/tentang-jakarta>)

Kementerian Dalam Negeri, 2020, **Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah**. JDIH BPK RI Database Peraturan : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>

Pemerintah Pusat , 2004, **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah**. JDIH BPK RI Database Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004#:~:text=Dalam%20UU%20ini%20diatur%20mengenai,masing%2Dmasing%20mempunyai%20pemerintahan%20daerah.>

- PPID DKI Jakarta*, 2017, **Laporan Tahunan PPID DKI Jakarta Tahun 2017**: <https://ppid.jakarta.go.id/show/asset/LKPD2017>
- PPID DKI Jakarta*, 2018, **Laporan Tahunan PPID DKI Jakarta Tahun 2018**: <https://ppid.jakarta.go.id/assets/pdf/lkpd2018.pdf>
- PPID DKI Jakarta*, 2019, **Laporan Tahunan PPID DKI Jakarta Tahun 2019**: <https://ppid.jakarta.go.id/assets/pdf/lkpd2019.pdf>
- PPID DKI Jakarta*, 2020, **Laporan Tahunan PPID DKI Jakarta Tahun 2020**: <https://ppid.jakarta.go.id/show/asset/LKPD2020>
- PPID DKI Jakarta*, 2021, **Laporan Tahunan PPID DKI Jakarta Tahun 2021**, <https://ppid.jakarta.go.id/show/asset/Laporan-Tahunan-PPID-Provinsi-DKI-Jakarta-Tahun-2021>
- PROFIL DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA*, 2011, Innez Ameylia, (Online) (<https://blog.ub.ac.id/innezameyilia/profil-daerah-dki-jakarta/>)
- Purwanto, A., 2021, **Provinsi DKI Jakarta: Ibu Kota Negara dan Pusat Perekonomian Nasional**. Kompas Pedia (Online), (https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-dki-jakarta-ibu-kota-negara-dan-pusat-perekonomian-nasional?track_source=kompaspedia-paywall&track_medium=login-paywall&track_content=https%3A%2F%2Fkompaspedia.kompas.id%2Fbaca%2Fprofil%2Fdaerah%2F)
- Sartika, N., Kirmizi, & Indrawati, N. , 2017, **Analisis Faktor-faktor dalam Struktur APBD dan Kinerja . SOROT**.
- Tentang Silpa.* , 2022, Arkas, (Online) (<https://pusatinformasi.rkas.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/7579193193753-Tentang-SiLPA->)
- Universitas Bung Hatta*, 1999, **Otonomi Daerah pasca revisi UU nomor 22 Tahun 1999**: Tantangan dalam mewujudkan local accountability, (Online), (<https://bunghatta.ac.id/artikel-79-otonomi-daerah-pasca-revisi-uu-nomor-22-tahun-1999-tantangan-dalam-mewujudkan-localaccountability.html#:~:text=Lebih%20jauh%20UU%20No.%2022,Undang%2Dundang%20ini%20pemberian%20kewenangan>)

